

# KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG

Nomor: Kd.13.32/5/PP.03.2/ 2151 /2010

# TENTANG

#### IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSNAWIYAH (MTs)

#### KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG

## Menimbang

- Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
- b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Malang

# Mengingat

- 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 45 Tahun 2002;
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
  - Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional:
  - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

#### Membaca

: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. DJ.I/456A/2008 Tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam

#### MEMUTUSKAN

## Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG

#### Pertama

Memberikan persetujuan atas Ijin Operasional Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

#### Kedua

: Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan piagam Ijin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.

#### Ketiga

Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan

Keempat

Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasional akan dicabut

Kelima

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keenam

 Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: MALANG

Reparation Tanggal: 1 Juli 2010

Reparation

Tembusan disampaikan kepada:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Pusat, Jakarta;

2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Kenah Kantor Kementerian A ma Kota Malang

> Drs. H. Imron, M.Ag 196008161994031004

Lampiran: Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang

Nomor : Kd.13.32/5/PP.03.2/ 2151 /2010

Tanggal: 1 Juli 2010

# DATA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
2	3	4
Nama Madrasah: MTs Khadijah	121235730010	MTsS/ 10 /2010
Alamat : Jl. Arjuno 19 A Malang		
Kelurahan : Kauman		
Kecamatan: Klojen	n Paris Paris III (1997)	
Kab. / Kota : Kota Malang	Fire 101 Frian ton in	
Yayasan Masjid Khadijah	and Smither (1994) on all Smithers (1995) falls Smithers (1995)	
	Nama Madrasah: MTs Khadijah  Alamat : Jl. Arjuno 19 A Malang  Kelurahan : Kauman  Kecamatan: Klojen  Kab. / Kota:	Nama Madrasah: MTs Khadijah  Alamat : Jl. Arjuno 19 A Malang  Kelurahan : Kauman  Kecamatan : Klojen  Kab. / Kota : Kota Malang  Penyelenggara / Yayasan : Yayasan Masjid Khadijah



MALANG SENTANG ME MALANG SENTANG ME

MATERIAL CONTRACTOR STREET

probed as the transfer of the selection of the following the residual of the selection of t

3 lampina Paganas